

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi transaksi.²

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat islam.³

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001) h. 3

² H Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 19

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakart: Universitas Indonesia, 2005) h. 2

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip – prinsip syariah.

Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan syariah sekarang ini, sebenarnya yang menjadi persoalan hukum ialah bagaimana mengkomunikasikan ketetapan dalil-dalil syara' dengan realitas penerapan sehari-hari. Kegagalan mengkomunikasikan kedua diametral itu menyebabkan aplikasi perbankan menjadi kekeringan nilai. Karena secara hakiki nilai yang bersifat abstrak itu bukan kembali kepada siapapun, melainkan kembali kepada Allah sebagai sumber nilai (pahala) dunia akhirat.⁴

Salah satu bentuk pemenuhan yang mendasarkan pada kemashlahatan umat Islam adalah dengan memberikan sesuatu terhadap sesama yang membutuhkan tanpa ada pengembalian dari yang diberi (berfungsi sosial), seperti zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) ataupun dapat berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya.

Berbicara mengenai pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui Individu maupun lembaga keuangan. Salah satu produk yang berkaitan dengan pinjam meminjam yaitu gadai. Gadai dalam pengertian syara' berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil

⁴ Burhanuddin S, BPFE-YOGYAKARTA, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009) h. 4

sebagian (manfaat) barang itu.⁵ Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi di tengah perjalanan, seperti tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ ۝۲۸۳ ﴾

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.. ”(Q. S Al-Baqarah : 283)

Namun, gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak berpergian sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Anas R. A yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membeli gandum dari seorang yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.⁶

عن أنس رضي الله عنه : أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله⁷

Dari Anas r.a. ia berkata: ” Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah, dan beliaupun telah mengambil gandum untuk keluarganya”.⁸

Berbicara mengenai gadai, salah satu lembaga perbankan syariah telah memiliki produk gadai namun terkhusus untuk obyek jaminan berupa emas. Gadai emas yang berlangsung di PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru disebut juga pembiayaan *Rahn* yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), jilid 12 (Bandung: Alma’arif, 1996), h. 122.

⁶ *Ibid*, h. 40

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-mughirah bin Badrdizbah al-Ju’fiy Al Bukhari, *Shahih Al-bukh r*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414 H), juz 3, h. 11.

⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukha>ri*, (Bairut: Dar Al Fikr, 1983), juz 3, h. 18

secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau batangan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.

Gadai (*rahn*) Emas iB menjadi salah satu produk andalan perbankan syariah saat ini. Gadai Emas iB di PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru secara umum menggunakan beberapa akad yaitu ; akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijârah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.⁹

Namun, dalam hal ini ada beberapa kritikan maupun pendapat dari para kalangan ulama mengenai ketidaksyariahnya terhadap produk gadai emas yang terjadi di perbankan syariah saat ini, sehingga menimbulkan keraguan terhadap produk gadai emas yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Beberapa alasan yang mendasari pernyataan dari kutipan-kutipan yang penulis temukan tentang ketidaksyariahnya terhadap produk gadai emas di perbankan syariah tersebut. Yang pertama, menurut tulisan Ustadz Siddiq Al Jawie yang berada di situs wakalanusantara.com, dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut upah (*ujrah*) atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba,

⁹ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakart: PT. Utama Grafiti, 1999). h. 76

yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya.

Yang kedua, pengambilan upah jasa (*Ujrah*) dari biaya titip merupakan hal yang salah, karena seharusnya yang menanggung biaya itu seharusnya adalah pihak yang menerima barang gadai, bukan pemilik barang. Yang terakhir yaitu, dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Menurut beliau akad rangkap tidak boleh menurut syara', mengingat terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين
في صفقة واحدة¹⁰

“Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatin fi shafqatin*)”

Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* mengomentari hadits Ahmad tersebut, “Para periwayat hadits ini adalah orang-orang kepercayaan (*rijaluhu tsiqat*).” Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah. (*Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, II/308).

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Fadli bin Bahrami, *Sunan Baihaki*, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), juz 2, h. 261

Dalam transaksi yang dijalankan, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "multi akad" atau yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'asirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.

Dalam hal pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan hukum islam terhadap multi akad atau akad-akad yang tergabung dalam produk gadai emas tersebut serta mengetahui praktiknya yang terjadi di salah satu lembaga perbankan syariah yakni di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, apakah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam aturan syariah. Dari deskripsi tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "PRAKTIK MULTI AKAD TERHADAP PRODUK GADAI iB EMAS (Studi Kasus terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru?
2. Bagaimana praktik Multi Akad pada produk gadai iB Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui praktik Multi Akad terhadap produk Rahn(gadai) Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Pernyataan informasi yang benar tentang praktik multi akad terhadap produk gadai emas di PT. Bank BNI Syariah yang sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Bahan referensi guna menambah wawasan keilmuan bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya, definisi kata-kata tersebut adalah :

1. Praktik : pemasangan, pengenalan, perihal mempraktekkan.¹¹
Maksudnya adalah mempraktekkan suatu perbuatan kedalam suatu teori untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.
2. Multi : banyak, lebih dari satu¹² yaitu sekumpulan akad yang terdiri dari akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah*.
3. Akad : pertalian antara ucapan yang menunjukkan kesediaan melakukan ikatan dan ucapan menerima ikatan(qabul) yang sesuai dengan ketentuan atau ketetapan syara'.¹³
4. Produk : barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan¹⁴
5. Gadai : menjadikan barang atau benda itu sebagai jaminan(pegangan) sebab adanya hutang agar dapat diambil manfaat dari barang jaminan itu selain batas waktu pengembalian hutang tersebut.¹⁵
6. iB : singkatan dari *Islamic Banking*, sebagai suatu penanda identitas industry perbankan syariah di Indonesia.¹⁶

Jadi, yang dimaksud dengan “Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai iB Emas” adalah suatu perbuatan menyesuaikan beberapa akad atau perjanjian kesepakatan kedalam sebuah transaksi pembiayaan terhadap nasabah yang

¹¹ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 1258.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 761

¹³ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Alma' Arif, 2003), h. 11

¹⁴ Wikipedia, *Produk*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Produk>, (Di akses tanggal 1 Mei 2014, pukul 16.00 WITA)

¹⁵ Abu Bakar Al-Mansyuri, *Li Anatutholibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 66-67

¹⁶ *Arti Logo iB pada Bank Syariah*, <http://bprsbmp.blogspot.com/2013/03/arti-logo-ib-pada-bank-syariah.html>, (di akses tanggal 5 mei 2014,pukul 20.30 WITA).

memerlukan sejumlah dana kepada lembaga keuangan syariah dengan syarat menjaminkan barang agunan berupa emas yang dilaksanakan atas dasar ketentuan syariat Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang praktik multi akad terhadap produk gadai emas. Namun, sebelumnya ada mahasiswa-mahasiswi yang mengkaji masalah terkait, diantaranya :

“Studi Komparatif antara Gadai dalam sistem konvensional dengan Rahn dalam sistem ekonomi Islam, oleh Ma’rupi (NIM: 96011141092) Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan terhadap kedua jenis gadai yang berbeda prinsip dan hukum.

Skripsi selanjutnya yang berjudul “Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Bank BRI Syariah, Cabang Banjarmasin. Oleh Nida Amalia (NIM: 0701158001) Ekonomi Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin dalam memasarkan produk gadai emasnya, kendala dalam memasarkan dan tinjuannya dari perspektif pemasaran islami.

Skripsi selanjutnya yang berjudul “ Rahn dengan Jamian Emas di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. Oleh Risliyanti Saputri (NIM: 0901160174) jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini membahas masalah mekanisme dalam penggunaan akad *Qardf*, *Rahn*, dan *Ija>rah* dan Praktik Pembiayaan administrasi pada *Rahn* dengan jaminan Emas di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Penelitian yang ketiga ini memiliki kesamaan dalam hal mekanisme akad gadai emas di perbankan syariah yang terdiri dari akad *Qardf*, *Rahn*, dan *Ija>rah*. Namun, dalam permasalahan yang akan penulis teliti lebih memfokuskan kepada kajian hukum Islam terhadap akad-akad yang digunakan dalam produk gadai emas tersebut atau yang diperistilahkan dengan multi akad. Sedangkan pada penelitian milik saudari Risliyanti Saputri hanya menjelaskan bagaimana mekanisme dan praktik dari pelaksanaan akad-akad yang digunakan tersebut tidak menganalisa secara hukum Islamnya .Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, penulis menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan para pegawai yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru.

BAB I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit rumusan masalah.

Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktik. Definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan dan sebagai pembatas istilah agar tidak terjadi banyak pengertian, pada tahap berikutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data, kemudian sebagai gambaran yang ada di tiap bagian atau bab yang menjadi sumber-sumber data maka dibuatlah sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teoritis. Bagian yang berfungsi untuk menjelaskan teori yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya meliputi penjelasan Akad secara umum, Multi akad dan akad-akad yang tergabung dalam produk gadai emas syariah yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ija'rah*, landasan hukum serta rukun dan syarat dalam akad-akad tersebut.

BAB III yaitu bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan penelitian dalam menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang didapat valid dan reliable. Pada bab ini juga dipaparkan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul hingga penelitian ini siap untuk dimunaqashahkan.

BAB IV yaitu bagian yang berisi laporan hasil penelitian tentang latar belakang, sejarah PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru dan hasil penelitian mengenai praktik multi akad terhadap produk gadai iB emas di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru yang dilanjutkan dengan analisis.

BAB V yaitu Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TEORI AKAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. AKAD DALAM HUKUM ISLAM

1. Definisi Akad

Akad menurut bahasa yaitu “*Al- Aqdu*” yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan, sedangkan menurut istilah akad berarti perjanjian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al Quran surat *Al Maidah* (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve : 1996), h. 63

¹⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Rev.Ed ; Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

2. Rukun akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul.
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau obyek akad. Obyek akad adalah anwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.¹⁹
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syarak. Misalnya, dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.²⁰

3. Syarat sah akad

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Dalam fiqh muamalah telah dirumuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu :

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72

²⁰ Abdul Aziz Dahlan., *Op. Cit.*, h. 66.

a. Terjadinya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad di akui oleh syara'.

b. Keabsahan akad (*Syuruth ash-shihah*)

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Misalnya pada akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak (*aqidain*) yang memenuhi syarat kecakapan sebagai subyek hukum, terhadap suatu barang yang halal (*mahal al-'aqd*) untuk tujuan memindahkan kepemilikan adalah sah, terutama setelah berlangsungnya ijab qabul (*shigat*). Keabsahan ini berlaku sebab semua rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara' telah dapat terpenuhi.

c. Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak khiyar, maka akad seperti ini disebut belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad. Namun dalam akad tijarah, kebebasan untuk menentukan pilihan (*khiyar*) perlu dilakukan untuk mencapai keridhaan masing-masing pihak. Akad penitipan atau akad gadai misalnya, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak

atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, dimana ia dapat membatalkannya secara sepihak. Bagi penggadai akad tersebut mengikat.²¹

d. Pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya telah memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan perbuatan hukum.²²

4. Asas-Asas Hukum Akad Dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II tentang Asas Akad, dinyatakan bahwa terdapat 13 asas dari pelaksanaan akad dalam hukum Islam antara lain :

a. *Ikhtiyari* (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Asas ini menyatukan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan

²¹ Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian Syariah.*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.104

²² Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 39

semua pihak. Kerelaan antara pihak- pihak yang berakad di anggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bil-bathil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai bentuk suatu usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

b. Amanah (Menepati janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar daricidera-janji.

c. *Ikhtiyati* (Kehati-hatian)

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. Luzum (Tidak berubah)

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

e. Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

f. *Taswiyah* (kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir* (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad Baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab Yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.²³

²³ M. Fauzan, *Op. Cit.*, h. 20

5. Jenis-jenis Akad

Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain :

- a. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.²⁴
- b. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Murabahah, Salam, Istishna’* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.²⁵

²⁴ Adiwarmam A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 66.

²⁵ *Ibid*, h. 77

B. MULTI AKAD (*Al Uqu>d Murakkabah*)

1. Definisi Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.²⁶ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi 'aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Nazih Hammad adalah:²⁷

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrâf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

2. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah* wa *al-*

²⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 761

²⁷ Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat : UIN Syahid, 2009). h. 3

mutadhâdah wa al-mutanâfiyah, al-'uqûd al-mukhtalifah, al-'uqûd al-mutajânisah. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah, al-'uqûd al-mujtami'ah,* adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut.²⁸

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Al-mutaqâbila menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

b. Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

²⁸ *Ibid.*, h. 7

c. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi

ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

3. Hukum multi akad

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama *Hanâfiyah*, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan

diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁹

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*³⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan

²⁹ *Ibid.*, h. 13

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

(*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).³¹

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.³²

4. Batasan dan standar multi akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

³¹ Al-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, jilid. 1, h. 284

³² Hasanudin, *Op.Cit.*, h. 18

Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة³³

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman".

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *ribâ* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

³³ Abdullah bin Abdurrahman bin Fadli bin Bahrami, *Sunan Baih{aki*, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), juz 5, h. 343

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi :

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين نهي عن
الملاسة والمنابذة في البيع³⁴

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.

b. Multi akad sebagai *hîlah* ribâwi

Multi akad yang menjadi *hîlah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘*inah* atau sebaliknya dan *hîlah* ribâ *fadhl*.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-mughirah bin Badrdizbah al-Ju’fiy Al Bukhari, *Shahih Al-bukh r* , (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz 7, h. 53

a) *al-‘inah*

Contoh *‘inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah ribâ* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *ribâ fadhil* atau *ribâ nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.³⁵

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *‘inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *ribâ*.

³⁵ Hasanuddin, *Opcit.,.*, h. 21

b) *Hilah ribâ fadhil*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah ribâ fadhil* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke *ribâ*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *ribâ*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

a) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *ribâ*.

b) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *ribâ*.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang

diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *ribâ* di dalamnya.

- c) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.³⁶ Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan

³⁶ *Ibid.*, h. 23

menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.³⁷

C. AKAD-AKAD DALAM PEMBIAYAAN GADAI IB EMAS

1. Qardh

a. Definisi *Qardh*

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut ulama hanafiyah *qardh* adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³⁸

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana dan/atau utang. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman. Namun biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Selain itu lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 24

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Darul Fikr: 2007 M), jilid 5, h. 373

³⁹ Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk lembaga keuangan syariah*, Edisi pertama, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001), h. 105

Disamping itu dari definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.⁴⁰

b. Dasar Hukum

Dari definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al Quran dan al-Hadist) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”⁴¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid: 11).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

⁴¹ Mas'adi Ghufron A, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, (Jakarta: PT RajaGraindo, 2002), h. 171.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang.

“sabda Rasulullah SAW :

عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه⁴²

*Dari Abu Shalih, dari Abu hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan Allah SWT senantiasa menolong hambaNya selama seorang hamba juga menolong saudaranya”.*⁴³

Adapun utang (*al- qardhu*) bagi debitur/peminjam (*muqtaridh*) diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. Meminjam unta kepada Abu Bakar r.a dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعِيرًا فَقَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»⁴⁴

⁴² Ala'uddin Ali bin balbab Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417 H), juz 1, h. 268.

⁴³ Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Terjemah Shahih Ibnu Hibban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 378

⁴⁴ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Bandung: Diponegoro, tth), juz 3, h. 1225.

“*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian utangnya*”. (HR. Bukhari).⁴⁵

c. Syarat utang piutang

Pertama, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal qardh, salaf atau yang sepadan dengannya.

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim (harta yang boleh di ambil manfaatnya menurut syara’)

Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.⁴⁶

Sesuai hadist nabi SAW

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا⁴⁷

“*setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba*”.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 178.

⁴⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Op. Cit.*, h. 173.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugu Al-Maram*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1997), h. 149

Apabila peminjam melunasi utangnya dengan barang yang lebih baik atau lebih banyak dari yang semestinya dia bayar, tanpa dipersyaratkan, tindakan ini boleh, sejalan dengan hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بَعِيرًا فَقَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»⁴⁸

“Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian utangnya”. (HR. Bukhari).⁴⁹

Dengan demikian, penambahan sifat atau kadar barang, sedikit atau banyak hukumnya boleh, berdasarkan hadist tersebut dan hadist lainnya, bahkan penambahan itu sangat dianjurkan.⁵⁰

2. Rahn

a. Definisi *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.⁵¹

Adapun dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat

⁴⁸ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op. Cit.*, juz 3, h. 1225.

⁴⁹ H. Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 178.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Beirut: dar Al-Fikr, Almahira, 2008), h. 23.

⁵¹ H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 105

sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. pemilik barang yang berhutang dinamakan rahn.⁵²

Dalam pandangan BMI, rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya⁵³

b. Dasar penetapan hukum

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*ijaz*).

Seperti yang tercantum, baik dalam Al Quran, Al Sunnah maupun Ijma'.

Pertama, dalil kebolehan gadai, seperti yang tercantum dalam surat Al Qur'an

Surat Al Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Q.S. Al-Baqarah; 283).*

Ulama sepakat bahwa *Ar-Rahn* hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zhahiriyyah. Karena Sunnah menjelaskan tentang persyariatan *ar-Rahnu* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan as-Safar (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surah Al Baqarah diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena masa dahulu, biasanya ditengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 242.

⁵³ M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), h. 216.

juru tulis juga tidak termasuk dalam syarat *ar-Rahnu* karena hukum bolehnya *ar-Rahnu* didalam sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu, ayat diatas menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.

c. Rukun dan syarat gadai syariah

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumbuh ulama, rukun itu ada 4 (empat), yaitu :

- 1) *Shigat* (lafadz ijab dan qabul) ;
- 2) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*);
- 3) Harta yang dijadikan *marhun* ; dn
- 4) Utang (*marhun bih*)⁵⁴

Sedangkan syarat *rahn*, yaitu

- 1) Rahin dan murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat dan mampu melakukan akad. Serta mampu juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Karena gadai seperti jual beli, yang merupaka harta.

⁵⁴ Sasli Rais, “Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem operasional, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2005), h. 38

2) Shigah (akad)

Shigah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

3) Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemilikinya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.

4) Marhun (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama barang harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang biasa diperjualbelikan.⁵⁵

5) Syarat Al marhun

⁵⁵ Dr. H. Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 200.

menurut ulama Hanafiah disyariatkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, biasa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk Al Marhun, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta mitsli maupun qilmi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a) Al Amrhun harus bisa dijual

Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (spekulatif). Seperti seseorang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini, atau anak yang akan dilahirkan oleh kambingnya tahun ini, atau menggadaikan seekor burung yang terbang dan lain sebagainya berupa hal-al yang tidak bisa untuk digunakan membayar utang yang ada (al-Marhuun bihi) dan tidak memungkinkan untuk dijual.

b) Al Marhun harus berupa harta

Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram.

c) Menggadaikan kemanfaatan

Menurut fuqaha, tidak sah menggadaikan kemanfaatan, seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih misalnya. Karena menurut ulama Hanafiyyah, karena kemanfaatan tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad, kemanfaatan

tersebut tidak ada, kemudian jika setelah ada, maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan yang lainnya. Sehingga kemanfaatan tidak memiliki sifat pasti dan tetap, sehingga tidak bisa diserahterimakan.

- d) Al-Marhuun harus *mu<taqawwam* (memilik nilai)
- e) Tidak sah menggadaikan minuman keras dan babi
- f) Al-marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Al-Marhun statusnya harus milik *ar-Rahin*
- h) Al-Marhun harus *mufarragh* (tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maksudnya tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak ar-Rahin. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikutsertakan buahnya. Begitu juga, tidak sah menggadaikan sebidang lahan saja tanpa mengikutsertakan tanamannya. Begitu juga, tidak sah menggadaikan sebuah rumah tanpa mengikutsertakan apa yang ada dalam rumah tersebut.

d. Penetapan biaya yang dibutuhkan al-Marhun

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan.⁵⁶

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 244

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *al-Marhun* menjadi tanggung jawab *ar-rahin*, atau dengan kata lain *ar-Rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *al-Marhun*, karena agama telah menetapkan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *al-Marhun* adalah untuk *ar-Rahin*, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *Al-Marhun* menjadi tanggung jawabnya,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه

“Dari Abu hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “barang gadaian tidak berpindah kepada penerima gadaian setelah lewat batas waktunya. Si pemilik berhak untuk mendapatkan hasil dari barang tersebut, dan ia pun berkewajiban menanggung bebannya.”⁵⁷

Ulama hanafiyyah mengatakan, semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *al-Marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban *ar-Rahin*, karena *al-Marhun* adalah miliknya. Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga *al-Marhun*, maka itu menjadi kewajiban *al-Murtahin*. Karena *al-Habsu* adalah haknya, oleh karena itu, segala sesuatu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjaga *al-Marhun* juga menjadi tanggung jawabnya. Contohnya seperti jika menggadaikan hewan, maka makanan, minuman dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *ar-Rahin*.

⁵⁷ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 3, h. 88

Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa biaya tempat penyimpanan al-Marhuun termasuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab ar-raahin, karena itu termasuk usaha yang dibutuhkan untuk menjaga al-Marhun agar tetap utuh. Sementara itu, jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh al-Marhun menjadi kewajiban dan tanggung jawab ar-Raahin, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadist di atas.⁵⁸

e. Fatwa DSN MUI tentang Rahn dan Rahn Emas

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 25/DSN-MUI/III/2002/Tentang RAHN disebutkan ketentuan rahn dalam gadai syariah :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*". (Damaskus, Darul Fikr: 2007 M), h. 188.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - i. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - ii. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - iii. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 26/DSN-MUI/III/2002/Tentang Rahn Emas tetap berpedoman pada fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dengan beberapa ketentuan tambahan sebagai berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

3. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan “*Al Ijarah*”, menurut pengertian hukum islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. (Sayyid Sabiq, 13, 1998 : 15). Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁵⁹ Secara terminologis, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang bermazhab Syafi’iah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.⁶⁰ Dalam arti luas, ijarah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan yang memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁶¹

Menurut jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk

⁵⁹ H. Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), h. 52

⁶⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2010) h. 145.

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁶²

b. Dasar hukum Ijarah

Kaum muslimin bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al Qur'an dan sunah.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

“kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,“(Ath-Thalaq [65] : 6)⁶³

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اعطوا ألاً حيرا أجرا
أجره قبل أن يحف عر فه

Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁶⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An Nisaa' 4 : 29)

⁶² H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, , (Bandung, CV Pustaka Setia, 2006), h. 122.

⁶³ *Ibid*, h. 146

⁶⁴ Mardani, *Ayat-Ayat EkonoI Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 193.

c. Rukun Ijarah

Rukun ijarah ada empat, yaitu dua orang yang bertransaksi, shigat transaksi, adanya manfaat, dan upah

1). Dua orang bertransaksi

Dua orang yang berakad adalah *mu'jir* (*yang menyewakan*) dan *musta'jir* (*penyewa*). Bagi keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal. Akad *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya.

2). Shigat transaksi

Yang dimaksud shigat adalah ijab dan qabul (ijab Kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*).

3). Manfaat

Manfaat ijarah mencakup hal-hal berikut :

- a) Dapat ditaksir. Maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan

- b) Orang yang menyewakan (mu'jir) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (musta'jir) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (mu'jir) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'I, transaksi tidak sah.
- c) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (musta'jir), bukan oleh yang menyewakan (mu'jir).
- d) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang ('ain) yang disewa.
- e) Hendaknya, objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya

Mengenai kejelasan objek akad dapat terwujud dengan penjelasan manfaat tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a) Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan.
- b) Penjelasan masa waktu.

Dalam hal ini sangat penting untuk dijelaskan dikarenakan objek akad tidak akan diketahui kadarnya dengan jelas jika tidak ada penjelasan mengenai masa waktu tersebut. Ijarah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih. Mereka mengatakan bahwa akad ijarah adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan

para ahli. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.

Kemudian syafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Pada masa waktu dalam akad ijarah tidak boleh menentukan waktu penyewaan setiap bulan, seminggu sekali atau setiap hari karena setiap waktu tersebut membutuhkan akad baru yang mana telah menyendirikan upah pada setiap waktunya. Adapun menurut mayoritas ulama, akad ijarah dianggap sah apabila pada bulan pertama dan seterusnya mengikat. Jika dalam penentuan waktu yang ditetapkan berdasarkan akad baru setiap waktunya maka hal ini termasuk dalam jual beli mu'athah yaitu jual beli tanpa sighthab ijab dan qabul.

c) Penjelasan objek kerja

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti mencangkul, menjahit, mengembala, dan lain sebagainya, maka akad itu tidak sah.⁶⁵

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". (Damaskus, Darul Fikr: 2007 M), jilid 5 h. 395.

4). Upah

Syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (ijarah). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut .

- a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis).
- b) Upah harus dapat dimanfaatkan
- c) Upah harus dapat diserahkan
- d) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal)⁶⁶

d. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

⁶⁶ Abu bakar Jabir El-Jazari, *pola hidup Muslim*, (Minhajul Muamalah), Alih Bahasa: rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h. 85

2) Syarat pelaksanaan akad (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3) Syarat sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqaid (orang yang berakad), ma'qud' alaih (barang yang menjadi obyek akad), ujah(upah), dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu :

a) Adanya keridahaan dari kedua pihak yang berakad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka”. (Q.S. An-Nisa' :29).

b) Ma'qud alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada ma;qud alaih (barang menghilangkan pertentangan diantara 'aqid). Diantara cara untuk mengetahui ma'qud alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan

waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c) Ma'qud alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g) Manfaat ma'qud alaih sesuai dengan keadaan yang umum

4) Syarat barang sewaan (Ma'qud 'alaih)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

5) Syarat ujah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6) Syarat kelaziman

Ulama kelaziman terdiri atas dua hal berikut :

- 1) Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat pada barang sewaan, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penu atau membatalkannya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ijarah batal keran adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.⁶⁷

⁶⁷ H. Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, h. 130.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu.⁶⁸

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian empiris, yaitu dalam bentuk lapangan, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali praktik transaksi gadai emas di PT. BNI Syariah cabang Banjarbaru serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai emas tersebut. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini adalah bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana mekanisme akad yang terjadi dalam produk gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru tersebut.

Adapun sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy J. Molog yang dikutip dari pendapat Bodgan dan Tylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raajwali Pers, 2011), h. 75

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM 32 No. 140 Banjarbaru. Alasan penulis meneliti di bank Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru adalah untuk mempermudah jarak tempuh penelitian dan Bank BNI Syariah merupakan lembaga perbankan syariah pertama yang mengeluarkan produk gadai emas syariah.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian yaitu, yang memiliki data mengenai data-data variabel yang diteliti. Subyek utama penelitian ini adalah asisten customer service pembiayaan gadai iB Emas BNI Syariah cabang Banjarbaru.

Objek penelitian ini adalah mekanisme gadai dan praktik multi akad di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

⁶⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4

a. Data Primer

Data ini dapat berupa keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak terlibat dengan objek penelitian. diantaranya seperti identitas responden, sejarah pendirian, lokasi penelitian, serta mekanisme praktik multi akad terhadap produk gadai iB emas di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru, dan wawancara dengan customer service yang menangani pembiayaan gadai emas beserta operational manager yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Responden, yaitu ibu Naziha hariati yang menjabat sebagai asisten Customer Service Pembiayaan gadai emas dan Bapak Syahdian Noor yang menjabat sebagai Operational Manager.
- 2) Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan ini dan dapat memberikan informasinya, diantara ibu Maya Puspa Syari yang bekerja di BNI Syariah cabang Banjarmasin.

- 3) Bahan literatur, yaitu yang dapat diperoleh dengan cara mempelajari hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku mengenai materi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik berikut :

- a. Wawancara (interview), yaitu dengan melakukan Tanya jawab atau dialog secara langsung kepada *responden* dan *informan* tentang permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data yang diperlukan.
- b. Dokumentasi, metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Di dalam melakukan metode dokumentasi, penulis menyelidiki bukti-bukti tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan/prosedur, dan sebagainya yang selanjutnya dipelajari untuk mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Multi Akad dan Gadai Emas Syariah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data digunakan teknik berikut, yaitu :

- 1) *Editing*, yaitu dengan penyeleksian secara selektif terhadap data mengenai praktik multi akad terhadap produk gadai iB emas Syariah di PT. Bank BNI Syariah, Cabang Banjarbaru dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan apabila terjadi kesalahan, sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) *Matrikasi*, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas terhadap data yang diperoleh, sehingga mudah dalam melakukan analisis.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian dari perspektif hukum Islam tentang praktik multi akad terhadap produk Gadai iB Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Maksudnya analisis yang dilakukan ialah secara induktif, yaitu dari permasalahan secara umumnya kemudian kepada khususnya, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan hukumnya.

G. Tahapan Penelitian

Proses penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis yang siap dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan (Pra Lapangan)

Pada tahapan ini, penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan penelitian awal dilapangan, kemudian hasilnya

dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi pada tanggal 5 Agustus 2013 Fakultas Syari'ah agar dapat disidangkan. Setelah proposal diterima pada tanggal 26 Oktober 2013, maka selanjutnya dilakukan konsultasi awal dengan dosen pembimbing I dan II yang telah ditunjuk oleh fakultas syariah dan ekonomi islam, selanjutnya dilakukan seminar desain proposal pada tanggal 25 November 2013.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengurus surat riset untuk penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap responden dan informan yang terlibat dalam penelitian ini, serta melakukan pengumpulan data terhadap data yang diperlukan dengan cara survei kepustakaan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

Riset yang dilakukan dalam kurun waktu dua bulan dengan surat riset yang dikeluarkan oleh fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang mana terhitung sejak tanggal 5 februari s/d 5 april 2014.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan matrikasi yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan

hukumnya, maka dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan tinjauan hokum Islam.

4. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara internsif kepada Dosen Pembimbing I dan II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

BAB IV

PRAKTIK MULTI AKAD TERHADAP PRODUK GADAI IB EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU DAN ANALISIS

A. PENYAJIAN DATA

1. GAMBARAN UMUM DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU

a. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan mashlahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off*⁷⁰ tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁷¹

b. Latar belakang lahirnya Produk Gadai iB Emas BNI Syariah

Latar belakang diluncurkannya produk Rahn (Gadai iB Emas BNI Syariah) antara lain :

- 1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi syariah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk gadai.
- 2) Mengurangi ketergantungan masyarakat kepada lembaga keuangan yang melaksanakan transaksi secara gelap dengan prinsip dasar bunga berbunga yang berakibat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Memfasilitasi masyarakat awam yang gemar menabung dalam bentuk emas apabila membutuhkan likuiditas dalam kebutuhan sehari-hari.

⁷¹ <http://www.bnisyariah.co.id/en/sejarah-bni-syariah>., tanggal 24 april 2014 jam 10.30
WITA

c. Dasar hukum gadai emas di PT. BNI Syariah

Gadai iB Emas BNI Syariah atau di sebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyertaan penjaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau batangan bersertifikat) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qard}*) yang diterima.

Gadai iB Emas di PT. Bank BNI Syariah ini diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak, misalnya kebutuhan pendidikan, modal kerja dan lain sebagainya.

Gadai iB Emas di PT. Bank BNI Syariah ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indoneisa (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Berikut dasar hukum gadai emas syariah diperbankan syariah :

- 1) Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), Nomor.10/31/DPBS/2008, perihal produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), Nomor.14/07/DPBS/2012, perihal produk *Qard}* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Fatwa DSN – MUI Nomor. 25 /DSN-MUI/III/2012, tentang *Rahn* .
- 5) Fatwa DSN – MUI Nomor. 26 /DSN-MUI/III/2012, tentang *Rahn* Emas
- 6) Fatwa DSN – MUI Nomor. 79 /DSN-MUI/III/2001, tentang *Qard}* dengan menggunakan dana nasabah. .⁷²

⁷² Buku Panduan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, tahun 2010

2. MEKANISME GADAI EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU

a. Ketentuan Umum

Sebelum pada tahap pemenuhan prosedur dalam proses pemberian pembiayaan gadai emas terhadap nasabah, maka terlebih dahulu nasabah harus memenuhi ketentuan yang diajukan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Adapun ketentuan untuk memperoleh pembiayaan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki buku rekening tabungan BNI Syariah bukan rekening bank BNI konvensional atau rekening bank syariah jenis lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk debit langsung ke rekening nasabah.⁷³ Ketentuan selanjutnya calon nasabah harus melampirkan KTP asli yang masih berlaku. Kemudian, emas yang akan digadaikan harus dalam bentuk lantakan atau batangan murni 24 karat, pihak bank tidak memperkenankan emas dalam bentuk perhiasan dikarenakan emas perhiasan telah bercampur dengan bahan lain sehingga tidak murni emas 24 karat.⁷⁴

b. Mekanisme Gadai Emas

Calon nasabah datang kepada *Customer Service* untuk memperoleh pembiayaan gadai emas. Kemudian, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir permohonan gadai emas (*terlampir*). Sementara pihak bank menjelaskan

⁷⁴ Naziha Hariyati, Wawancara dengan asisten CS Pembiayaan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, pada tanggal 31 April 2014

ketentuan-ketentuan yang belum dimengerti nasabah. Setelah nasabah mengerti dan semua ketentuan terpenuhi, maka pihak bank meminta kepada nasabah untuk menyerahkan barang jaminan berupa emas lantakan atau batangan. Emas selanjutnya diserahkan kepada juru taksir yaitu orang yang ditunjuk mempunyai keahlian khusus dalam hal penaksiran emas. Setelah ditaksir, pihak bank akan menjelaskan jumlah pinjaman yang akan diperoleh yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran emas bukan dari nilai pinjaman. Sampai pada tahap ini nasabah masih bisa memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Jika nasabah setuju untuk melanjutkan maka nasabah diminta untuk mengisi surat bukti gadai(*terlampir*). Adapun isi dari surat bukti gadai emas tersebut meliputi :

- a. Nomor akad
- b. Tanggal jatuh tempo
- c. Jumlah pembiayaan
- d. Biaya pemeliharaan
- e. Biaya administrasi
- f. Biaya tutup rekening, dan
- g. Biaya lain-lain.⁷⁵

Selanjutnya pihak bank akan menjelaskan tentang biaya-biaya yang akan dibebankan kepada nasabah. Di antaranya sebagai berikut :

⁷⁵ Surat Bukti Gadai Emas PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru

1) Biaya jasa simpan gadai iB Emas BNI Syariah

Biaya jasa simpan gadai iB emas BNI Syariah adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas jasa penitipan dan pemeliharaan emas nasabah selama barang jaminan (emas) tersebut disimpan oleh bank.

Biaya jasa simpan dihitung dari nilai taksiran emas bukan dari besarnya pembiayaan (*qar*). Jasa penyimpanan ini dipungut dibelakang saat melakukan pelunasan. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan telah diketahui biaya jasa penyimpanan gadai iB emas di Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, sebagai berikut :

Biaya jasa penyimpanan sebesar 1,6% per bulan dari nilai taksiran dan dihitung secara harian.

Simulasi perhitungan :

Pada suatu hari seorang pengusaha menggadaikan emasnya sebanyak 50 gram emas 24 karat dan pembiayaan yang akan diperoleh nasabah adalah sebagai berikut :

Emas yang digadaikan seberat 50 gram emas murni batangan 24 karat. Taksiran yang berlaku pada saat itu sebesar Rp 500.000/gram. Selanjutnya juru taksir menaksir emas milik nasabah seberat 50gram dengan perhitungan 50 gram x Rp. 500.000 = Rp 25.000.000/50 gram emas. Maka, nilai pinjaman yang diterima = Rp. 25.000.000(nilai taksiran) x 80% = **Rp 20.000.000**

Biaya jasa simpan perbulan = 1.6% x Rp. 25.000.000 = Rp. 400.000/bulan.

Biaya jasa simpan perhari = Rp 400.000 : 30 hari = Rp 13.333⁷⁶

⁷⁶ Buku Panduan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru tahun 2010.

Akan tetapi dalam penentuan biaya jasa simpan perhari yang terlampir pada surat bukti gadai emas dihitung secara perlima hari. Seperti pada perhitungan sebagai berikut :

biaya jasa simpan per 5(lima) hari = Rp 13.333(per hari) x 5 hari: = Rp **66.665/5 hari**.⁷⁷ Sehingga pada saat pelunasan biaya jasa simpan ini dihitung setiap lima hari sekali, seperti pada hari pelunasan ke 21 maka pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru akan menggenapkan menjadi 25 hari, atau pada hari pelunasan ke 26 maka akan menjadi 30 hari. Jika nasabah melunasi pembiayaan pada hari ke-2, maka nasabah diharuskan melunasi pada saat tanggal-tanggal genap.

2) Biaya Materai & Administrasi

Untuk setiap transaksi gadai emas baik transaksi baru maupun perpanjangan gadai dikenakan biaya materai dan administrasi, untuk biaya materai dikenakan biaya materai sejumlah Rp. 6000,-

Selanjutnya untuk biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah gadai iB emas atas proses administrasi dokumen dan lain sebagainya untuk pergantian modal dalam proses transaksi. PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru telah menetapkan biaya administrasi berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh kantor pusat adalah sebagai berikut :

⁷⁷ Naziha Hariyati, Wawancara dengan asisten CS Pembiayaan gadai emas pada tanggal 5 Mei 2014

- a) Taksiran kurang dari Rp 10.000.000,- = Rp. 10.000,-
- b) Taksiran Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- = Rp. 25.000,-
- c) Taksiran diatas Rp. 25.000.000,- = Rp. 50.000,-

Biaya materai dan biaya administrasi dipungut di depan saat transaksi. Selain biaya- biaya yang telah dijelaskan sebelumnya ada juga biaya penutupan rekening yang dilakukan pada saat pelunasan akhir yaitu sebesar Rp. 15.000.


Sampai pada tahap ini nasabah masih memiliki hak untuk meneruskan ataupun membatalkan transaksi. Jika nasabah setuju dan paham mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan, maka selanjutnya nasabah diminta untuk menandatangani akad gadai(*terlampir*) yang juga ditandatangani oleh petugas juru taksir dan pimpinan Cabang atau *branch manager*. Kemudian, emas milik nasabah akan disimpan oleh petugas juru taksir yang ditempatkan dalam *save deposite box* atau dalam istilah yang dipergunakan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru disebut dengan *kluis khasanah*.

c. Prosedur Pelunasan

Nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan dan dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo.

Mengenai prosedur pelunasan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Prosedur pelunasan Gadai IB Emas di PT. Bank BNI Syariah
Cabang Banjarbaru



- 1) Nasabah datang ke bagian teller dengan membawa surat bukti gadai dan melunasi pinjamannya (*qar*) sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti gadai
- 2) Nasabah juga membayar biaya jasa simpan dan biaya tutup rekening yang sudah disepakati diawal akad.
- 3) Barang gadai berupa emas milik nasabah dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang agunan dan barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah

Adakalanya pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan *rahn* sebagaimana yang ditetapkan dalam akad. Maka pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu gadai 2 kali periode atau maksimal 8 bulan setelah jatuh tempo yang dilakukan dengan cara ulang gadai. Pada saat ulang gadai, nasabah cukup membayar jasa simpan dan biaya

administrasi. Sedangkan untuk prosedur ulang gadai diperlakukan sama seperti menggadaikan saat pertama kali dengan cara penaksiran ulang. Apabila terjadi kenaikan nilai taksiran maka jasa simpan harian juga akan berubah menyesuaikan. Jika hasil taksiran baru lebih besar dari taksiran lama, dan pembiayaan yang baru lebih besar dari jumlah pembiayaan yang lama maka jika dikehendaki nasabah dapat meminta tambahan pembiayaan dari selisih kenaikan taksiran barang agunan. Prosedur permintaan tambahan pembiayaan diperlakukan sama seperti ulang gadai dengan melalui proses taksir ulang barang agunan.

d. Prosedur Penjualan Barang Agunan

Ketika nasabah sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan sudah diperpanjang, maka pihak bank akan melakukan penjualan terhadap barang agunan milik nasabah. Penjualan barang agunan dilakukan jika sampai pada dua minggu atau 14 hari setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau memperpanjang akad *rahn* maka barang agunan akan dijual melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun dijual dibawah tangan. Tujuan dari penjualan barang agunan ini adalah untuk mengembalikan pembiayaan ataupun pelunasan beserta biaya jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Namun, sebelum di lakukan pelelangan pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah paling lambat 15 hari sebelum tanggal penjualan. Lelang dilaksanakan terbuka untuk umum dan dipimpin oleh pemimpin bidang operasional dengan anggota juru taksir. Pemberitahuan

dapat dilakukan melalui surat maupun dihubungi via telepon. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara menaksir ulang terhadap barang agunan tersebut. Lelang dilakukan dua tahap yaitu:

lelang I untuk pembiayaan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 yang telah jatuh tempo

lelang II untuk pembiayaan tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 yang telah jatuh tempo. Penyelesaian kewajiban nasabah dapat dilakukan dengan cara penjualan barang agunan maupun lelang dilakukan secara terbuka dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang.

Setelah lelang dilakukan dan barang agunan milik nasabah telah terjual di hadapan umum dengan harga penjualan yang pantas serta sudah dapat menutupi kewajiban nasabah untuk melunasi biaya pinjaman beserta biaya jasa simpan. Maka kewajiban nasabah sudah dapat terpenuhi. Apabila hasil penjualan barang agunan ada selisih kelebihan maka kelebihan tersebut akan di kembalikan langsung ke rekening nasabah. Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara lakunya penjualan dikurangi dengan uang pembiayaan + Jasa Simpan + Biaya Lelang.⁷⁸

⁷⁸ Buku Panduan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, tahun 2010

3. PRAKTIK MULTI AKAD TERHADAP PRODUK GADAI iB EMAS BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU

Praktik akad yang dilaksanakan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru menggunakan akad rangkap atau multi akad yang terdiri dari akad *Rahn*, dan dua akad pelengkap yaitu *Qardh* dan *Ijara@h*. Berikut pemaparan akad-akad yang tergabung dalam produk gadai iB emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru :

a. Akad *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* (gadai) iB emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru dilakukan berdasarkan hukum gadai atau *rahn* yang digunakan untuk menahan barang atau harta sebagai jaminan atas hutang piutang, akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan barang emas milik nasabah sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Dikatakan akad *rahn* karena emas milik nasabah selayaknya ditaksir, ditahan, dan di jadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Pada akad *rahn* ini ditetapkan adanya biaya-biaya lain yang mendukung terhadap proses berjalannya transaksi gadai emas di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru. Di antaranya biaya administrasi, biaya materai dan biaya tutup rekening. Biaya-biaya ini di bebaskan kepada nasabah atas dasar penggantian biaya modal yang dikeluarkan pihak bank dalam proses transaksi gadai emas.

Kemudian, pihak bank dapat mengeksekusi barang jaminan dengan menjualnya apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya sampai

batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Penjualan dilakukan melalui lelang dihadapan umum dan disaksikan oleh pimpinan Cabang, juru taksir dan *customer service* yang menangani pembiayaan gadai emas tersebut. Jika hasil penjualan melebihi dari kewajiban nasabah, maka sisanya akan dikembalikan melalui transfer rekening nasabah beserta surat bukti lelang.

b. Akad *Qar* (Pinjaman)

Akad yang kedua adalah akad *qar* (pinjam-meminjam), dimana akad ini digunakan untuk dasar pinjaman meminjam. Di mana tidak ada keuntungan sedikitpun yang diterima bank dari nasabah dan uang yang dipinjamkannya kepada nasabah. Nasabah hanya wajib membayar hutang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru.

Pihak bank BNI Syariah cabang Banjarbaru hanya memberikan jumlah pembiayaan kepada nasabah sebesar 80% dari nilai taksiran. Sedangkan sisa 20% nya adalah untuk biaya asuransi jika suatu hal terjadi yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang dikarenakan musibah atau kelalaian pihak bank.

Pada saat pelunasan, pihak bank telah menetapkan jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali periode atau 8 bulan maksimal apabila nasabah terbukti tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.

c. Akad Ijarah (Upah/Sewa)

Akad yang terakhir adalah akad *ijarah*, pada awal pelaksanaan gadai emas iB Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima pinjaman mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman gadai. Dengan ketentuan nasabah harus membayar biaya jasa simpan yang telah dicantumkan pada surat bukti gadai emas. Biaya jasa simpan ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas obyek *ijarah*, mengingat obyek *ijarah* memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Adapun besaran biaya jasa simpan yang di tentukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru sebesar 1,6% perbulan dari nilai taksiran dan dihitung secara harian. Namun, dalam aturannya pihak bank telah menentukan biaya jasa simpan harian berdasarkan hitungan per lima hari sekali.

Akad *ijarah* yang dilaksanakan termuat dalam akad gadai emas, dengan biaya sewa yang telah ditetapkan atas dasar jasa pemeliharaan dan perawatan emas.⁷⁹

⁷⁹ Syahdian Noor, Wawancara dengan Operational Manager di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, pada tanggal 2 Mei 2014

B. ANALISIS

1. ANALISIS TERHADAP MEKANISME GADAI EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU

Analisis ini berdasarkan hasil kajian penelitian yang penulis lakukan dengan mendasarkan pada landasan teori terkait masalah penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Sebelum memasuki pada mekanisme gadai emas, calon nasabah terlebih dahulu harus memnuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Pada ketentuan pertama calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan BNI Syariah bukan rekening bank BNI Konvensional atau bank-bank syariah jenis lainnya. Hal demikian dikarenakan pihak bank menyalurkan pembiayaan dengan cara debit atau transfer ke rekening nasabah serta sebagai bukti secara hukum positif bahwa nasabah telah melakukan transaksi gadai emas dari bank BNI Syariah bukan dari bank BNI Konvensional atau bank-bank syariah jenis lainnya. Ketentuan yang telah ditetapkan ini bertujuan untuk keamanan data nasabah serta pinjaman yang diberikan dapat terlindungi secara hukum. Maka dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah yang mendasarkan pada *I'tikad* baik dengan tujuan kemashlahatan.

Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar 80% dari nilai taksiran. Jumlah prosentase tersebut sudah merupakan ketetapan dari Bank Indonesia(BI). Menurut *Naziha hariyati* customer service di PT.

Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru menjelaskan bahwa sebelumnya pihak bank pernah memberikan pembiayaan diatas 80% yaitu berkisar 90% sampai dengan 95% yang terjadi sampai akhir tahun 2012. Namun, kenyataan dalam praktiknya telah banyak menuai tindakan spekulatif. Tindakan spekulatif tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan produk gadai emas di BNI Syariah sebagai alternatif berkecukupan emas yang marak terjadi saat itu. Karena pada saat itu fluktuasi harga emas mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal demikian yang menyebabkan pihak Bank BNI Syariah menurunkan jumlah pembiayaan menjadi 80% saja. Perubahan tersebut berdasarkan pada surat edaran BI mengenai prinsip kehati-hatian agar pembiayaan yang diberikan memang benar-benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya.⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut ketentuan yang dibuat telah sesuai dengan prinsip syariah, karena bertujuan untuk kemashlahatan dan menghindari dari kesempatan spekulatif dari pihak yang ingin mencari keuntungan bukan untuk keperluan mendesak. Sehingga ketetapan ini sudah sesuai dengan tujuan aslinya dan telah memenuhi konsep akad Syariah yaitu dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian.

a. Biaya-Biaya Dalam Gadai IB Emas Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru

1) Biaya Jasa Simpan

Biaya jasa simpan adalah sejumlah biaya yang dibebankan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru kepada nasabah atas jasa penitipan dan

pemeliharaan emas nasabah selama barang jaminan (emas) tersebut disimpan oleh bank.⁸¹ Jasa penitipan dan pemeliharaan yang dimaksudkan lebih kepada jasa seseorang yang bertanggung jawab atas tugasnya menaksir, menjaga serta memelihara emas yang digadaikan dan memberikan sewa tempat atas penyimpanan emas milik nasabah. Atas dasar fungsi tersebut pihak bank mengenakan tarif untuk biaya jasa simpan sebesar 1,6% perbulan dari nilai taksiran dan dihitung secara harian.

Kebijakan prosentase biaya jasa simpan yang telah ditetapkan bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru sebesar 1,6 % tersebut, merupakan hak yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, sepanjang nasabah mengetahui dan menyetujui hal tersebut, maka akad untuk pelaksanaan Gadai iB BNI Syariah tetap sah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf, Rasulullah bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.⁸²

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dalam syarat dan rukun sahnya *ijarah* harus terdapat penjelasan mengenai manfaat yang diberikan kepada nasabah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Wa Adillatu u* menerangkan mengenai

⁸² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sunan At-Turmudzi, *Sunan Turmudzi/i*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1999), Juz 3, h. 73

manfaat *ija>rah* mencakup hal-hal sebagai berikut :

a) Dapat ditaksir.

Maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru telah menjelaskan mengenai manfaat dari biaya sewa diantaranya adalah agar emas yang disimpan dapat terlindungi dari kerusakan ataupun kehilangan, serta aman dan terjamin karena pihak bank telah menambahkan asuransi terhadap barang jaminan tersebut. Kemudian, manfaat harus dirasakan juga oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*). Dalam praktiknya, nasabah sudah dapat merasakan manfaat tersebut dengan adanya *save deosit box* sebagai tempat penyimpanan emas yang digadaikan nasabah. Sehingga, emas yang digadaikan tidak ragu akan kehilangan maupun kerusakan karena bank telah memberikan asuransi terhadap emas yang digadaikan. Sehingga, pengetahuan nasabah terhadap manfaat dari biaya jasa simpan ini telah dapat diketahui dengan jelas dari pemaparan *customer service* yang bertanggung jawab dalam penugasan pembiayaan. Maka hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya ijarah, yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa.

b) Masa waktu

Mengenai penetapan jangka waktunya pihak bank telah menetapkan jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari atau 4 bulan, dan bisa diperpanjang 2 kali periode jika nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. *Ijarah* hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i. Ulama syafiyyah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena dengan tidak adanya penentuan masa waktu menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *ijarah* pun menjadi tidak jelas.⁸³

Mekanisme perhitungan biaya jasa simpan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru ini terdapat ketidakjelasan terhadap masa waktu yang dibuat diawal akad. Dikarenakan dalam perhitungan biaya jasa simpan tersebut dihitung secara per 5(lima) hari bukan secara per hari. Maka, apabila nasabah ingin melunasi *ujrah* dihari ke 21 secara otomatis pihak bank akan menggenapkan menjadi 25 hari, atau pada hari ke 26 maka pembayarannya digenapkan menjadi 30 hari. Keterlambatan pelunasan satu hari saja menyebabkan

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.*, jilid 5, h. 390

pihak bank menambahkan perhitungan biaya jasa simpan menjadi 5 hari genap. Sehingga ini menimbulkan *kedzaliman* terhadap pihak nasabah. Seharusnya jika memang dihitung secara harian maka pada waktu pelunasan juga dihitung secara perhari, bukannya menghitung secara perlima hari. Sehingga disini terdapat selisih harga yang ditambahkan dalam biaya ujah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih biaya hitungan tersebut.

Ulama *syafi'iyah* sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Pada masa waktu dalam akad *ijarah* tidak boleh menentukan waktu penyewaan setiap bulan, seminggu sekali atau setiap hari karena setiap waktu tersebut membutuhkan akad baru yang mana telah menyendirikan upah pada setiap waktunya. Sama halnya dengan akad yang dijalankan dalam biaya jasa simpan ini karena pada perhitungannya selalu menggunakan akad baru pada saat kelipatan 5(lima) hari. Adapun menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* dianggap sah apabila pada bulan pertama dan seterusnya mengikat.⁸⁴ Walaupun demikian, jumbuh ulama mengatakan bahwa akad yang demikian tetap sah dan bersifat mengikat, dan yang terpenting keduanya saling rela karena kerelaan ini dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Namun, jika dihadapkan pada persoalan diatas walaupun hanya penambahan waktu 5 hari, secara tersirat tetap adanya *riba'* didalamnya yang menggunakan tambahan yang didapat secara zalim karena tidak

⁸⁴ *Ibid*, h. 392

dihitung per hari. Maka dalam ketentuan masa waktu tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad Ijarah.

1) Biaya Materai Dan Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai (*murtahin*) dengan penggadai (*rahin*). Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *al-Marhun* menjadi tanggung jawab *ar-rahin*, atau dengan kata lain *ar-Rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *al-Marhun*, karena agama telah menetapkan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *al-Marhun* adalah untuk *ar-Rahin*, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh Al-Marhun menjadi tanggung jawabnya,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن
لصاحبه غنمه وعليه غرمه

“Dari Abu hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “barang gadaian tidak berpindah kepada penerima gadaian setelah lewat batas waktunya. Si pemilik berhak untuk mendapatkan hasil dari barang tersebut, dan ia pun berkewajiban menanggung bebannya.”⁸⁵

Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian

⁸⁵ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 3, h. 88

biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru telah menetapkan biaya administrasi berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh kantor pusat sebagai berikut:

- a) Taksiran kurang dari Rp. 10.000.000,- = Rp. 10.000,-
- b) Taksiran Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- = Rp. 25.000,-
- c) Taksiran diatas Rp. 25.000.000,- = Rp. 50.000,-

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis tidak menemukan secara spesifik mengenai alasan mendasar ditetapkannya jumlah biaya administrasi yang berbeda di setiap nilai taksiran. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya keraguan terhadap penetapan biaya administrasi. Seharusnya dalam biaya administrasi ini tidak dihubungkan dengan besarnya angka taksiran yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Hal ini

dikarenakan biaya administrasi meliputi biaya pergantian modal bank dalam hal pembuatan akad salah satunya seperti pembuatan formulir yang diberikan. Formulir yang di buat oleh pihak bank pada dasarnya tidak mempunyai harga yang berbeda, karena formulir bukan barang yang diperjualbelikan.

Prinsip akad *qardh* atau pinjaman tidak boleh ada keuntungan yang diperoleh sebab akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.⁸⁶

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ⁸⁷

“Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba.”

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dalam hadits tersebut diatas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Jika memang ada kelebihan yang mesti ditambahkan, maka kelebihan tersebut adalah bertujuan untuk mengganti biaya modal yang dikeluarkan pihak bank bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

⁸⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*,h. 173.

⁸⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugu Al-Mara>m*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 149

Maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya biaya administrasi tidak menggunakan metode *tiring* atau berdasarkan pada berat emas, akan tetapi menggunakan metode *pro rata* atau dengan menyamakan semua jenis biaya administrasi karena pada dasarnya biaya administrasi tersebut sama yaitu ditujukan untuk biaya menaksir, memuat formulir, membuat akad dan sebagainya. Maka, ketentuan biaya administrasi yang dijelaskan belum dapat memenuhi prinsip syariah karena telah terdapat ketidakpastian (*gharar*) dan mengarahkan biaya administrasi tersebut kepada *ribâ*, yaitu dengan pengambilan keuntungan dari penetapan biaya administrasi yang berbeda disetiap taksiran emasnya.

Lain halnya dengan biaya materai. Materai adalah suatu barang berharga yang memiliki fungsi sebagai legalitas atas suatu dokumen atau surat-surat penting lainnya yang telah termuat dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Materai juga sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat guna memperkuat nilai suatu perjanjian. Semakin tinggi kualitas dan fungsi materai maka semakin tinggi pula harga materai yang diperjualbelikan. Sehingga, dalam pengeluaran biaya materai ini bukan menjadi persoalan karena sudah merupakan kebiasaan (*Urf*) di masyarakat dan pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru menetapkan biaya materai sesuai dengan harga aslinya.

2) Biaya tutup rekening

Biaya penutupan rekening bertujuan untuk pembuatan rekening pinjaman. Karena pada setiap pinjaman di Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru selalu ada pembuatan rekening dan penutupan rekening jika nasabah sudah menyelesaikan transaksinya di BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Maka dalam hal ini, pihak bank menetapkan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 15.000,- (terlampir). Mengenai biaya tutup rekening ini masih berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi gadai emas. Segala bentuk keperluan yang mendasarkan untuk terlaksananya akad *qardh* maka boleh hukumnya untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan pihak bank dan biaya penutupan rekening tersebut tidak mendasarkan pada jumlah taksiran maupun pinjaman akan tetapi nilainya sama untuk semua jumlah pinjaman.

c. Pelunasan Rahn

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah di akhir pelunasan adalah biaya pinjaman (*Qardh*) dan biaya jasa simpan (*Ujrah*) yang tertera dalam surat bukti gadai emas dan telah disepakati diawal akad.

Pada saat jatuh tempo adakalanya nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka pihak bank akan memberikan perpanjangan gadai dengan jangka waktu 2 kali periode atau 8 bulan maksimal. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280)

Dalam mekanisme gadai ulang yang dilaksanakan adalah dengan cara menaksir ulang kembali emas yang digadaikan sama halnya seperti menggadai ulang kembali. Proses ulang gadai yang dilaksanakan merupakan keharusan dikarenakan emas yang digadaikan memiliki fluktuasi nilai yang tidak menetap yaitu selalu berubah-ubah. Hal inilah yang menyebabkan adanya taksiran ulang gadai. Jika tidak dilakukan penaksiran ulang gadai maka yang akan terjadi selanjutnya adalah salah satu pihak akan dirugikan baik *rahin* ataupun *murtahin*. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh :

الأصلُ في العَقْدِ رِضَايُ الْمُتَعَاقدِ بَيْنَ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَا فِدِ

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.*”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁸⁸

Praktik proses ulang gadai yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akad Islam, karena bertujuan untuk mencari keridhaan diantara kedua belah

⁸⁸ A. Djazuli, *Op., Cit.*, h. 131

pihak. Dalam hal ini selanjutnya pihak bank akan melanjutkan kembali kewajibannya untuk menaksir, menjaga serta merawat emas milik nasabah sebaik-baiknya. Maka dalam hal ini nasabah diharuskan berusaha untuk menunaikan kewajibannya karena sudah diberikan tenggang waktu yang cukup dan nasabah berhak mengembalikan pinjaman dengan sebaik-baiknya pinjaman. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بَعِيرًا فَقَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»⁸⁹

“*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian utangnya*”. (HR. Bukhari).⁹⁰

Maka dengan demikian, biaya yang akan dibayarkan ketika perpanjangan hanyalah biaya jasa simpan dan administrasi untuk pergantian modal yang dikeluarkan pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Hal ini telah sesuai prinsip syariah.

d. Penjualan Barang Agunan

Berdasarkan hal ini, fuqaha sepakat bahwa ar-raahin berhak menjual al-marhuunn dengan izin al murtahin. Namun, jika *ar-ra@hin* tidak melunasinya dengan menunda-nunda padahal ia mampu untuk melunasinya, atau karena memang ia belum mampu melunasinya dikarenakan sempitnya kondisi ekonominya, atau karena *ar-ra@hin* sedang tidak ada, maka hakim

⁸⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Bandung: Diponegoro, tth), juz 3, h. 1225.

⁹⁰ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 178.

memaksanya untuk menjual *al-marhu>n*. Karena pada dasarnya tujuan yang diinginkan dari akad gadai adalah mendapatkan pembayaran utang dari harga penjualan

al-marhu>n ketika *ar-ra>hi@n* tidak melunasi utang yang ada ketika waktu pelunasan utang tersebut telah jatuh tempo, dengan cara menjual *al-marhu>n*. Jika penjualan *al-marhu>n* membutuhkan biaya, maka yang menanggung biaya tersebut adalah *ar-ra>hin*, karena ia adalah pemilik *al-marhu>n* dan ia berkewajiban untuk membayar utang yang ada, sementara penjualan *al-marhu>n* adalah akibat dirinya tidak melunasi utang tersebut.⁹¹

Proses penjualan barang agunan telah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan pertama, pihak bank telah melakukan pemberitahuan kepada nasabah 15 hari sebelum jatuh tempo. Kedua, barang agunan dijual atas dasar pengembalian pokok pinjaman yang diwajibkan kepada nasabah. Ketiga, biaya lelang yang dibebankan nasabah telah sesuai dengan ketentuan dalam akad *rahn*.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". (Damaskus: Darul Fikr: 2007 M), jilid 6, h. 256

2. ANALISIS PRACTIK MULTI AKAD TERHADAP PRODUK GADAI IB EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARBARU

Mengenai status hukum multi akad, telah terjadi *khilafiyah* diantara kalangan ulama. *khilafiyah* ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya (قياس). Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Seperti pada muti akad yang tertuang dalam produk gadai iB emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru yang terdiri dari akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah*. Akad-akad tersebut jika dijalankan sesuai dengan rukun dan syaratnya maka tidak ada larangan untuk dijalankan bersamaan.

Multi akad yang tergabung dalam produk gadai emas ini termasuk dalam kategori jenis multi *akad mujtami'ah* atau *Al uqûd al-mujtami'ah*. Yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Maka dalam hal ini multi akad yang ada dalam gadai emas diperbolehkan asalkan syarat dan rukunnya telah sesuai dengan akad yang membangunnya.

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Di dalam praktik multi akad yang dilakukan pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik dilapangan. Berikut penjelasan ketidaksesuaian terhadap praktik multi akad yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru :

1. Akad rahn(gadai)

Praktik yang dilakukan pihak bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru dalam menentukan barang jaminan berupa emas telah sesuai dengan syarat barang yang boleh untuk digadaikan. Dikarenakan Emas merupakan barang berharga yang memiliki nilai(*mutaqqawim*).

Gadai adalah sebuah jaminan atau penguat hutang. Tujuan yang diinginkan dari akad gadai adalah untuk mendapatkan pembayaran utang dari harga penjualan *al-marhu>n*(emas) ketika nasabah tidak bisa melunasi utang yang ada pada saat jatuh tempo dengan cara menjual *al marhu>n*.

Pelaksanaan penjualan yang dilakukan terhadap barang jaminan milik nasabah telah sesuai dengan syarat dan rukun *rahn*. Dikarenakan pihak bank sebelumnya telah menghubungi pihak nasabah terlebih dahulu. Maka, dalam hal ini ada sebuah proses perizinan dari pihak bank kepada pihak nasabah. Fuqaha sepakat bahwa *ar-ra>hi>n* berhak menjual *al-marhuun* dengan izin *al murtahi>n*. Selanjutnya jika pada saat jatuh tempo nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya padahal nasabah tersebut mampu dan sengaja menunda-nunda atau ia belum mampu melunasi karena kesempitan ekonomi,

atau karena nasabah sedang tidak ada maka hakim berkewajiban memaksa untuk menjual *al marhu>n*.

Maka dalam pelaksanaan yang dipraktikkan dalam akad gadai sudah sesuai dengan rukun dan syara sahnya akad rahn.

2. Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid/h*) yang membutuhkan dana dan/atau utang. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman

Penetapan biaya administrasi yang dijalankan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru menggunakan metode tiring yaitu mendasarkan pada jumlah nilai taksiran semakin besar nilai taksiran maka semakin besar juga biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pengambilan keuntungan dari biaya administrasi. Karena pada dasarnya akad *qardh* adalah bentuk dari jenis akad tabarru yaitu saling tolong menolong atas sesama muslim. Sesuai dengan hadis :

عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)⁹²

Dari Abu Shalih, dari Abu hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslimnya, maka Allah SWT akan

⁹²Ala'uddin Ali bin balbab Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), juz 1, h. 268.

*menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan Allah SWT senantiasa menolong hambaNya selama seorang hamba juga menolong saudaranya”.*⁹³

Biaya administrasi ini harusnya didasarkan pada perhitungan *riil* biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai *riil* administrasi yang dilakukan.

Karena itu para ulama sepakat hukum uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasan/*riil*) tergolong kedalam *riba'*, dengan alasan sebagai berikut :

Tujuan memberika pinjaman adalah untuk menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Disamping itu pinjaman juga dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 2,

⁹³ Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Terjemah Shahih Ibnu Hibban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 378

Artinya : “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa*”. (QS. al-Maidah : 2)

Maka dapat disimpulkan biaya administrasi masih belum sesuai dengan prinsip syariah dan semestinya pihak bank dalam menentukan biaya administrasi tidak menggunakan metode tiring akan tetapi pro rata. Karena biaya-biaya kertas dan hal lainnya memiliki kualitas dan harga yang sama.

3. Akad Ijara>h

Selanjutnya pada akad *ijara>h* yang digunakan pihak bank dalam praktiknya juga masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam penetapan biaya ujarah yang dihitung secara harian dan dengan menggunakan kelipatan pembayaran setiap 5 hari tidak sesuai dengan prinsip akad yang dibenarkan. Disebabkan dalam praktiknya terdapat “*gharar*” ketidakjelasan diantara dua pilihan “harian” dan “5 hari”. *Garar* mengundang ketidak-pastian atau ketidak-tahuan salah satu atau kedua belah pihak yang terkait kontrak, hal inilah yang banyak mengakibatkan pertikaian dan ketidak-adilan. Juga telah terjadi pengambilan keuntungan dari penetapan jangka waktu biaya jasa simpan tersebut yang mengarahkan kepada riba.

Sehingga akad yang digunakan dalam hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari akad *ijarah*. Dikarenakan ketidakjelasan pemberian jangka waktu pembayaran yang mana dalam hal ini berakibat merugikan pihak nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mekanisme pelaksanaan gadai iB emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam akad tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya dilapangan masih terdapat ketidak sesuaian terhadap teori yang ada. Diantaranya sebagai berikut:

a. Biaya Jasa Simpan

Biaya jasa simpan dalam penetapan masa waktu saat pelunasan tidak dihitung secara harian akan tetapi dihitung per 5(lima) hari. Jika terlambat 1 hari saja maka nasabah akan membayar sampai hitungan mencapai kelipatan 5(lima) hari. Maka dalam hal ini pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih biaya tersebut dan ini merupakan *riba'* dengan dalih pengambilan keuntungan.

b. Biaya Administrasi

Penentuan biaya administrasi ini menggunakan metode *tiring* yaitu berdasarkan pada tiap gram emas. Semakin berat emas yang digadaikan, maka biaya administrasi yang dikeluarkan nasabah juga akan semakin besar. Fuqaha sepakat yang demikian itu termasuk kedalam *riba* dan hukumnya haram.

c. Praktik Multi Akad

Multi akad yang tergabung dalam produk gadai emas ini termasuk dalam kategori jenis multi akad mujtami'ah yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad pada dasarnya boleh walaupun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsipnya multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membanggunya.

Akad yang pertama adalah akad *Rahn* yaitu digunakan untuk menahan barang atau harta yang dijadikan jaminan atas hutang piutang. Dikatakan akad *rahn* karena emas milik nasabah selayaknya ditaksir, ditahan, dan di jadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Yang kedua, Akad *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan dana. Penetapan biaya administrasi yang dijalankan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru ternyata masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena pihak bank menggunakan metode tiring yaitu mendasarkan pada berat kadar emas. Selanjutnya yang terakhir, akad *ijarah* yang digunakan pihak bank dalam praktiknya juga masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam penetapan biaya *ujrah* yang dihitung secara 5(lima) hari.

b. Saran-Saran

1. Para pegawai bank khususnya di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru agar lebih mempelajari teori tentang akad-akad syariah yang dijalankan dalam berbagai produk di BNI Syariah tersebut, khususnya untuk produk gadai emas dan dalam pelaksanaannya agar lebih

mengedepankan keterbukaan terhadap biaya-biaya yang akan dibebankan kepada nasabah, sehingga tidak ada terjadi perselisihan dan tercipta saling ridha di antara kedua belah pihak.

2. Untuk nasabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru ataupun di lembaga perbankan syariah lainnya agar tidak mempergunakan produk gadai emas sebagai alternative untuk mencari keuntungan akan tetapi untuk keperluan mendesak yang memang sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Musnad Syafi'I*. Beirut, dar Al-Fikr, 1997.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-mughirah bin Badrdizbah al-Ju'fiy Al Bukhari, *Sa>hih Al-bukh r* . Beirut, dar Al-Fikr, 1994, juz 4.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Fadli bin Bahrami, *Sunan Baih{a>ki*. Beirut, dar Al Fikr, TTH, Juz 2.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *S/a>hih Muslim*. Bandung, Diponegoro, TTH, Juz 3.
- Ala'uddin Ali bin balbab Al Farisi, *Sa>hih Ibnu Hibban*. Beirut, dar Al-Fikr, 1996, juz 1.
- Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta, Pustaka Azzam, 2008, jilid 3.
- Al-Mansyuri, Abu Bakar, *Li Anatutholibin*. Beirut, dar Al-Fikr, 1997.
- A, Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta, PT RajaGraindo, 2002.
- Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Terjemah Shahih Ibnu Hibban*. Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *BANK SYARIAH (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta, Gema Insani, Cet. 1, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian Syariah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arti Logo iB pada Bank Syariah*, <http://bprsbmp.blogspot.com/2013/03/arti-logo-ib-pada-bank-syariah.html>/5 mei 2014.
- Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Jakarta, PT. Alma' Arif, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”. Damaskus, Darul Fikr, 2007 M, jilid 5.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus, Darul Fikr, 2007 M, jilid 6.

_____, *Fiqh Imam Syafi’I*. Darul Fikr, Beirut, Almahira, 2008.

Buku Panduan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, tahun 2010

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2006.

Fauzan, M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, Kencana, 2009.

Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk lembaga keuangan syariah*. Edisi pertama, Jakarta, Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001.

Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat, UIN Syahid, 2009.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Produk/Mei> 2014.

<http://www.bnisyariah.co.id/en/sejarah-bni-syariah/24> april 2014

Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Sa>hih Al-Bukhari*, Bairut, dar Al Fikr, 1983, Juz 3.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugu Al-Mara>m*. Beirut, dar Al-Fikr, 1997.

Karim, Adiwarmen A, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta, SinarGrafika, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta, Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Amzah, 2010.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta, Universitas Indonesia, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), jilid 12. Bandung, Alma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, Anggota IKAPI, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, PT. Utama Grafiti, 1999.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2005.
- Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2010.
- Yasin, M Nur, *Hukum Ekonomi Islam*. Malang, UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.

